

STRUKTUR DAN MAKNA PROSESI PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU (THE STRUCTURE AND MEANING OF THE DAYAK NGAJU TRADITIONAL MARRIAGE PROCESSES)

Lastaria^a, dan Ahmad Alghifari Fajeri^b

^{a,b}Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya
Jalan RTA Milono Km 1,5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
e-mail: lastaria1213@gmail.com

Abstract

The Structure and Meaning of The Dayak Ngaju Traditional Marriage Processes. The lack of written works related to the culture of the Dayak Ngaju tribe is the most basic thing so this research is very important to be explored as an effort to document local cultural forms. The research aims to explore the culture of the Dayak Ngaju tribe so it will be known and understood in terms of the meaning contained in the traditional wedding procession. The research result can be used as a foundation for conducting the traditional wedding. The research approach is qualitative with an explorative method and descriptive method. The research data are in the form of Dayak Ngaju people's activities related to the procession and items of customary requirements. The data sources include traditional leaders, mantir (assistant of traditional apparatus), and public figures. The data collection techniques employ observation techniques, recording, and interviews. The research results indicate that the structure of Dayak Ngaju traditional wedding starts with the fulfillment of "jalan hadat" by conducting "amak rakang injang" by meeting the 20 requirements paid by the groom and it is ended with the fulfillment of the final condition called "batu kaja" that is paid during the "pakaja manantu" (the procession of taking the bride to the groom family after the wedding procession). The meaning of the traditional wedding procession is teaching the procedures of "belum bahadat" (civilized life) so that humans have respect, good manners, and morals.

Keywords: Structure, meaning, traditional mating, Ngaju Dayak

Abstrak

Struktur dan Makna Prosesi Perkawinan Adat Dayak Ngaju. Minimnya karya tulis terkait kebudayaan suku Dayak Ngaju menjadi hal yang paling mendasar sehingga penelitian ini sangat penting untuk digali sebagai upaya pendokumentasian bentuk kebudayaan lokal. Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi kebudayaan suku Dayak Ngaju agar tidak hanya dikenal tetapi dapat dipahami pula makna yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat tersebut. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan jika ingin melangsungkan pernikahan melalui adat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode eksploratif dan deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah wujud aktivitas masyarakat Dayak Ngaju terkait prosesi perkawinan adat serta benda-benda yang menjadi syarat adat, sedangkan sumber data adalah ketua adat, mantir, dan tokoh masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu observasi, rekaman, dan wawancara. Dari hasil penelitian tentang struktur dalam kawin adat suku Dayak Ngaju dimulai dari pemenuhan jalan hadat dengan menggelar *amak rakang injang* sebagai tanda dimulainya pemenuhan jalan adat perkawinan suku Dayak Ngaju dengan memenuhi 20 syarat yang dibayarkan mempelai laki-laki dan ditutup dengan pemenuhan syarat terakhir yang disebut *batu kaja* yang dibayarkan saat prosesi *pakaja manantu* (ngunduh mantu). Adapun makna yang terkandung dalam prosesi kawin adat pada dasarnya mengajarkan tata cara '*belum bahadat*' (hidup beradab) agar manusia memiliki sikap hormat, berbudi pekerti, dan bermoral.

Kata kunci: struktur, makna, kawin adat, Dayak Ngaju

PENDAHULUAN

Perkawinan adat merupakan sebuah tradisi yang tergolong dalam kebudayaan yang sebagai wujud kompleks aktivitas berupa tindakan dari masyarakat itu sendiri dan untuk masyarakat itu pula. Perkawinan adat tergolong dalam wujud kebudayaan yang kompleks dari norma-norma, gagasan, ide-ide, nilai-nilai dan peraturan. Dilihat dari sisi pelaksanaan prosesi perkawinan adat juga tampak penggunaan media berupa benda-benda sehingga disebut pula sebagai wujud kebudayaan fisik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Koentjoroningrat (Nasution, 2015, hlm. 17) bahwa “wujud kebudayaan terbagi atas tiga kategori, yaitu: (a) kebudayaan sebagai ide-ide; (b) kebudayaan sebagai aktivitas; dan (c) kebudayaan sebagai bagian dari benda-benda”. Namun, yang paling menonjol dari 3 wujud kebudayaan ini dalam prosesi perkawinan adat suku Dayak Ngaju adalah kebudayaan sebagai aktivitas dan benda-benda yang syarat akan nilai-nilai yang positif.

Pelaksanaan perkawinan adat pranikah sudah sangat jarang digunakan oleh masyarakat pemilik budaya itu sendiri sehingga kebudayaan ini dapat dikatakan hampir punah. Kepunahan kebudayaan ini dipengaruhi oleh budaya modern sehingga banyak masyarakat yang melupakan dan mengesampingkan perkawinan adat. Pengaruh lain juga dikarenakan minimnya pengetahuan tentang prosesi perkawinan adat suku Dayak Ngaju sehingga menimbulkan paham yang berbeda. Perbedaan paham ini dikarenakan dari salah satu syarat wajib kawin adat tentang *rapi tuak* (minuman yang beralkohol) sehingga masyarakat Dayak Muslim mulai meninggalkan tradisi tersebut. Poin dari syarat wajib inilah yang menjadikan budaya itu jarang digunakan dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat Dayak yang tinggal di sekitar kecamatan Mantangai khususnya yang beragama muslim.

Beranjak dari kesalahpahaman itulah, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian “*Struktur dan Makna Kawin Adat Suku Dayak Ngaju*”. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan peneliti dengan beberapa tokoh adat yang ada di desa Mantangai Hulu, Hilir, Tengah dan desa Kalumpang bahwa syarat dalam kawin adat itu dapat diwarnai dan disesuaikan dengan agama dan keyakinan masyarakat itu sendiri sehingga syarat wajib itu sendiri tidak mutlak, khususnya syarat terkait *rapin tuak*.

Kehidupan masyarakat tidak hanya diikat oleh aturan sosial dan agama tetapi juga budaya. Karena itu, sudah seharusnya manusia itu sendiri patuh pada aturan-aturan yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat dan negara, baik itu aturan sosial, agama, dan budaya. Ketiga aturan ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia tidak menyimpang dari kodratnya sebagai makhluk hidup. Sistem kehidupan tidak hanya bagian dari pada aturan sosial dan agama melainkan tergolong dalam aturan budaya. Salah satunya aturan yang ada pada perkawinan/pernikahan adat suku Dayak Ngaju yang berfungsi untuk mengikat kedua mempelai laki-laki dan perempuan agar patuh pada aturan yang sudah dipenuhi di depan ketua adat dan para mantir. Begitu pula saat kedua pasangan suami istri mengalami kejenuhan dalam membina rumah tangganya maka akan diproses adat terlebih dahulu sebelum perceraian negara untuk dilakukan mediasi dan pemberian nasihat kepada kedua pasang suami istri tersebut sehingga, tidak jarang pasangan dari suami istri mengurungkan niatnya bahkan membatalkan perceraian.

Kepunahan perkawinan adat sudah mulai tampak di beberapa desa yang ada di kecamatan Mantangai salah satunya di desa Mantangai Hilir, Mantangai Tengah, Manusup, Katimpun dan beberapa desa lainnya sangat jarang menggunakan kawin adat saat melangsungkan pernikahan. Hal ini berbeda dengan desa Kalumpang yang masih mempertahankan perkawinan adat hingga sekarang. Desa Kalumpang merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan bentuk perkawinan adat suku Dayak sehingga bentuk pelaksanaannya masih bersifat murni. Karena itulah, penelitian menjadikan desa Kalumpang

sebagai objek penelitian. Keyakinan masyarakat di desa Kalumpang dapat dikatakan cukup plural, meskipun banyak dari warganya yang berbeda keyakinan tetapi tetap hidup berdampingan dengan aman dan nyaman. Bentuk keyakinan dan agama yang anut oleh masyarakat desa Kalumpang, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Kaharingan. Warga desa Kalumpang juga menunjukkan sikap yang sangat toleransi dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, interaksi sosial juga terjalin dengan sangat baik guna melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan/keyakinan yang diyakini setiap kelompok antar umat yang beragama (Gambut, 2018, hlm 37).

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempertahankan bentuk kebudayaan perkawinan adat suku Dayak dan diterima oleh masyarakat tetangga yang mayoritasnya suku Dayak, tentunya dengan memperhatikan nilai-nilai positif dari perkawinan adat tersebut. Selain itu, diharapkan juga agar dapat dieksplorasi kepada generasi muda sehingga bentuk kebudayaan tetap lestari mengingat banyaknya manfaat dari perkawinan adat bagi kedua insan yang ingin membina rumah tangga. Pada dasarnya penelitian ini belum pernah diangkat menjadi sebuah penelitian sehingga tidak terdapat penelitian yang menggali tentang “Struktur dan Makna dalam Prosesi Kawin Adat Suku Dayak Ngaju”. Namun, dilihat dari sejarah dan akulturasi Islam terhadap prosesi kawin adat yang beragama muslim sudah pernah diteliti Noriani, (2019) dengan judul “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah dan Akulturasi Islam terhadap Budaya lokal di Desa petak Bahandang”. Penelitian yang memfokuskan pada sejarah dan akulturasi muslim tentu berbeda dengan struktur dan makna yang terkandung terkait prosesi pemenuhan adat dalam prosesi kawin adat suku Dayak Ngaju yang secara spesifik menjelaskan tentang 20 syarat dalam pelaksanaan kawin adat tersebut.

Prosesi tentang perkawinan adat sangat jarang didokumentasi atau diekspos oleh masyarakatnya sehingga para generasi muda banyak yang tidak mengetahui atau tidak mengenal budayanya. Oleh sebab itu, penelitian ini mendesak untuk diteliti agar kebudayaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas. Poin lain yang harus dipahami oleh masyarakat sebagai pemilik budaya adalah struktur dan makna dalam perkawinan adat tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa struktur merupakan sebuah gambaran yang mendasar meskipun kadang tidak berwujud tetapi sangat bermanfaat untuk menetapkan suatu proses pelaksanaan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mahliana, 2019, hlm. 32) bahwa struktur adalah bagian dari susunan keseluruhan yang memiliki hubungan antar unsur-unsur pembentuk, sedangkan makna sesuatu yang sangat penting dan berarti dalam tatanan prosesi kawin adat agar dalam pelaksanaannya tidak hanya sekedar terlaksana tetapi juga terstruktur dan paham tentang makna dari poin-poin rangkaian adat yang dilakukan karena kebudayaan dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dan menjadikannya sebagai manusia yang berbudaya. Manusia yang berbudaya sudah pasti beradab karena adab dan sikap juga diatur dalam kebudayaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Budaya

Kata budaya berasal dari perkembangan kata majemuk yang disebut budidaya, yang terdiri dari kata budi dan daya sehingga kata budaya dan kebudayaan dua hal yang berbeda. Budaya merupakan suatu daya yang berasal dari kata budi berupa *cipta*, *rasa*, dan *karsa* suatu masyarakat, sedangkan kebudayaan berupa hasil dari *cipta*, *rasa*, dan *karsa* masyarakat itu sendiri. Prasetya (Lastaria, 2019, hlm. 1) mengatakan “kebudayaan meliputi kelakuan dan hasil dari kelakuan manusia itu sendiri yang diatur melalui tata kelakuan yang diperoleh dengan cara belajar dan segalanya tersusun dalam kehidupan masyarakat”. Dalam KBBI menyatakan “budaya merupakan suatu pikiran, kebiasaan, adat istiadat, dan sesuatu yang berkembang dan

menjadi tradisi yang sukar diubah” (KBBI, 2017). Istilah kata budaya juga dicetuskan dari ilmu disiplin antropologi sosial. Dilihat dari lingkup pendidikan bahwa istilah budaya dapat digunakan sebagai transmisi pengetahuan karena budaya itu sendiri memiliki cakupan yang sangat luas. Selain itu, budaya juga dikatakan sebagai laksana dari *software* yang ada dalam pikiran manusia itu sendiri, yang menuntun persepsi dan dapat mengidentifikasi apa yang dilihat sehingga dapat mengarahkan pada fokus suatu hal atau dapat pula menghindari akan hal yang merugikan (Sumarto, 2019, hlm. 145). Ahli lain mengatakan (Wibowo, 2013, hlm. 16) mengatakan “budaya merupakan suatu asumsi dasar dari sekelompok masyarakat ataupun suatu cara untuk hidup yang berpola dari aktivitas ataupun kegiatan manusia itu sendiri yang diturunkan dari generasi ke generasi penerusnya melalui cara belajar untuk menciptakan cara hidup yang paling tepat di lingkungannya”.

Definisi Adat dan Kebudayaan

Adat merupakan gagasan dari kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai dalam kebudayaan, norma-norma adat, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang dapat mengatur dari tingkah laku manusia yang satu dan lainnya yang dilakukan sekelompok masyarakat itu. kata adat dikatakan pula sebagai suatu kebijaksanaan untuk mengadakan peraturan pada berbagai tindakan yang berkaitan dengan kehidupan bersama (Cooley, 1987, hlm. 18). Adat terbagi menjadi dua, ada yang memiliki sanksi dan tidak memiliki sanksi. Adat yang memiliki sanksi dikatakan sebagai hukum adat, sedangkan yang tidak memiliki sanksi dikatakan sebagai suatu kebiasaan. Adat dan istiadat adalah bentuk dari tata kelakuan yang berkedudukan paling tinggi karena kebudayaan bersifat kekal dan terintegritas yang sangat kuat dalam masyarakat. Jika, seseorang melanggar adat istiadat tentunya akan menerima sanksi yang keras dari anggota lainnya. Selain itu, adat istiadat merupakan bagian dari tradisi yang mencakupi definisi kebudayaan. Oleh sebab itu, adat dan tradisi bisa dipahami sebagai pewaris dan penerima dari norma-norma adat istiadat itu sendiri Mokoginta (Mursalim et al. 2017, hlm. 6).

Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan manusia atau masyarakat sebagai perangkat-perangkat acuan yang berlaku secara menyeluruh dan umum dalam menghadapi lingkungan sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut (Syamaun, 2019). Kebudayaan pada mulanya berasal dari studi tentang masyarakat primitif yang mengandung sisi praktis sebagai sumber kekuatan yang dapat mempengaruhi berbagai gagasan dan tindakan modern (Kistanto, 2017). Tindakan tersebut meliputi tentang ilmu pengetahuan, kesenian, kepercayaan, hukum, akhlak, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai kemampuan untuk memanusiakan manusia.

C. Kluckhohn (Lastaria, 2019) mengklasifikasikan tujuh unsur kebudayaan: (1) sistem bahasa; (2) sistem pengetahuan; (3) sistem organisasi sosial; (4) sistem peralatan; (5) sistem mata pencaharian; (6) sistem religi; dan (7) kesenian. Koenjaraningrat (Saliyo, 2012, hlm. 26-27) mengatakan untuk memahami ketujuh unsur kebudayaan harus memperhatikan beberapa aspek pula, yaitu: pikiran, mentalitas, dan perilaku.

Ciri-ciri kebudayaan menurut (Deddy, 2014, hlm. 25), yaitu:

1. Kebudayaan bukan suatu yang dibawa atau bawaan tapi suatu hal yang dipelajari;
2. Kebudayaan dapat diajarkan dari individu ke individu atau dari kelompok ke kelompok sapai pada generasi ke generasi;
3. Kebudayaan berdasarkan simbol;
4. Kebudayaan bersifat dinamis;
5. Kebudayaan bersifat selektif;
6. unsur-unsur kebudayaan saling berkaitan; dan

7. bersifat etnosentrik.

Perkawinan Adat Dayak Ngaju

Adat perkawinan terdiri dari berbagai macam ragam. Setiap suku memiliki adat perkawinan masing-masing yang menjadi ciri khasnya. Di antara adat tersebut tentunya ada yang hampir serupa, terutama suku-suku yang tinggal berdekatan, akan tetapi ada pula yang sangat berlainan atau berbeda. Di Indonesia bertolak dari anggapan perkawinan ialah suatu hal yang bersifat luhur yang dialami oleh manusia. Perkawinan bukan sekedar mengikat antara sepasang (perempuan dan laki-laki), tetapi bagian dari proses penyatuan dua keluarga yang melibatkan lebih pada keberlanjutan dari keturunan karena keturunan merupakan bagian yang paling penting dalam pelaksanaan perkawinan (Abby, 2021, hlm. 22). Oleh karena itu, bagi masyarakat Dayak Ngaju bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan proses yang sangat sakral baik dari segi agama dan budaya.

Pernikahan tidak hanya mengikat kedua mempelai tetapi mengikat kedua pihak keluarga supaya bisa saling mengingatkan antara yang satu dan yang lainnya untuk selalu bersungguh-sungguh dalam membina rumah tangga dan kesungguhan tersebut dapat dibuktikan melalui prosesi perkawinan adat yang disaksikan oleh ketua adat dan para mantir. Pernikahan yang dilakukan melalui prosesi adat tentunya memiliki kesan tersendiri. Leonard (dalam Afrida 2017) mengatakan “Perkawinan adat dapat dibatalkan jika ada syarat yang tidak terpenuhi tanpa kesepakatan yang jelas”. Dalam prosesi kebudayaan tentu ada bagian dari adat yang mengatur, sama halnya prosesi perkawinan adat. Di setiap tahap dalam melangsungkan perkawinan tentu diatur oleh ketua adat, mantir, ataupun basir yang bertugas untuk mengatur jalannya perkawinan adat tersebut sehingga atas izin dari keluarga mempelai jika menginginkan perkawinan itu dibatalkan karena ada syarat yang tidak terpenuhi maka perkawinan itu pun dapat dibatalkan dengan memperhatikan tingkat kesalahan tersebut”.

Masyarakat Dayak Desa Kalumpang

Kalumpang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Mantangai, Kab. Kapuas. Desa Kalumpang terletak di pinggiran sungai Kapuas yang berbatasan dengan desa Mantangai Hulu, dan desa Katimpun Mantangai Hulu, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau (Nurhidayah, 2017, hlm. 36). Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang ada di desa Kalumpang dapat dikatakan cukup baik, aman dan tenteram. Dilihat dari hubungan antara umat beragama, baik secara individu maupun kelompok terjalin dengan baik. Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi sikap bertoleransi untuk menciptakan keharmonisan dengan sesama sehingga setiap ada permasalahan akan terselesaikan dengan baik pula melalui musyawarah dan pemufakatan dalam mengambil keputusan. Masyarakat desa juga sangat menjunjung sikap persatuan dan saling gotong-royong dalam menyelesaikan berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan, bakti lingkungan, ataupun kegiatan desa lainnya. Hal ini menunjukkan sikap masyarakat desa yang sangat toleransi, saling menghormati dan menghargai kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan tanpa gangguan dari pihak mana pun.

Etnis yang ada di desa Kalumpang sebagian besar yang lebih dominan adalah suku Dayak. Badan Rotorasi Gambut, (Tim Pemetaan Sosial Desa Seponjen, 2017, hlm 37) menyatakan terkait perkembangan etnis Dayak di desa Kalumpang cukup berkembang dengan pesat terkait pemanfaatan terhadap teknologi tetap tidak mengubah tradisi masyarakat itu sendiri. Tradisi tersebut tetap kuat dan berkembang meskipun suku dan agama beraneka ragam. Namun, budaya yang dominan di lingkup masyarakatnya adalah budaya lokal dari suku Dayak Ngaju itu sendiri, begitu pula dengan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi adalah bahasa Dayak Ngaju (bahasa ibu) dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sedangkan bahasa

untuk melakukan transaksi menggunakan bahasa Banjar karena banyak dari pedagang adalah masyarakat Banjar.

Dayak Ngaju

Dayak Ngaju merupakan suku yang ada di Kalimantan Tengah. Kata Dayak berasal dari kata “daya” artinya hulu. Kata “daya” digunakan untuk menyebut masyarakat yang tinggal di pedalaman atau di daerah hulu pulau Kalimantan, meskipun masyarakat Dayak saat ini banyak yang bermukim di kota, kabupaten, dan provinsi yang mempunyai kesamaan adat istiadat (kebudayaan) yang dipegang teguh. Hal ini sejalan dengan pendapat (Wirasapoetra Koesnadi, 2012) bahwa suku Dayak Ngaju atau bangsa Dayak Ngaju (biadju) yang artinya hulu. Munculnya istilah kata Dayak ini digunakan untuk menyebut suatu kelompok yang tidak beragama Islam. Pada dasarnya kata Dayak merupakan sebutan umum untuk menamai suku asli yang ada di Kalimantan bahkan di Indonesia, sedangkan Dayak Ngaju untuk menamai salah satu suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Suku Dayak di Kalimantan Tengah mempunyai problem etnis yang berbeda dibandingkan suku Dayak di Kalimantan Barat. Mayoritas etnis yang ada di Kalimantan Tengah adalah etnis Dayak, etnis yang terbesar Dayak Ngaju, Ot Danum, Maanyan, Kapuas, Dusun dan sebagainya. Selain itu diungkapkan pula oleh Andreas Buje (dalam (Rusma, 2015, hlm. 2) bahwa suku Dayak sesungguhnya terdiri dari suku Meratus, Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak Bakumpai, dan Dayak Deyah. Dilihat dari sisi agama dan keyakinan yang di anut juga bervariasi. Suku Dayak yang beragama Islam di Kal-Teng masih mempertahankan etnisnya, begitu pula etnis Dayak yang beragama Kristen. Agama asli etnis Dayak di Kal-Teng adalah agama Kaharingan. Kaharingan merupakan agama asli yang lahir dari budaya setempat sebelum bangsa Indonesia mengenal agama pertama (agama Hindu). Agama Hindu, sangat cepat menyebar luas di dunia bahkan lebih cepat dikenal dibandingkan agama asli suku Dayak (Kaharingan). Agama Hindu dan Kaharingan memang memiliki kesamaan konsep peribadatan meskipun dari segi kebudayaan tentunya ada perbedaan. Kesamaan itulah yang menjadikan agama Kaharingan dikategorikan ke dalam cabang agama Hindu.

Masyarakat Dayak memiliki berbagai tatanan kehidupan atau kebiasaan adat istiadat yang dijalankan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkawinan adat sangat sedikit dipahami oleh masyarakatnya karena tidak semua suku Dayak melakukan perkawinan ataupun pernikahan adat. Menurut masyarakat Dayak Ngaju perkawinan adat merupakan suatu aktivitas yang sangat penting atau memiliki nilai-nilai yang positif yang terkandung di dalamnya dan bertujuan untuk mengatur perilaku hidup atau adab dalam kehidupan agar manusia yang berbudaya tidak melakukan perbuatan yang tercela (Puji, 2018, hlm. 102). Manusia yang berbudaya tentunya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang mengajarkan manusia untuk menjunjung tinggi nilai yang beradab (hidup yang baik dan benar) (Sugara, 2021, hlm. 287). Dalam prosesi kawin adat mengandung sistem kebudayaan tentang norma-norma dan sistem hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam berumah tangga. Sistem hukum dalam perkawinan adat tentunya tidak lepas dari hukum adat dalam perkawinan ataupun pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan masyarakat adat Dayak diatur oleh hukum adat. Dalam penerapan hukum adat ini tentunya dianggap sebagai hal yang sangat penting karena perkawinan tidak hanya mengikat sepasang insan melainkan mengikat seluruh pihak keluarga, baik orang tua dan seluruh saudaranya (Muliaz, 2018, hlm. 67). Dalam pelaksanaan perkawinan suku Dayak disaksikan oleh ketua adat, mantir, calon pengantin (calon laki-laki dan calon perempuan), keluarga calon pengantin dan beberapa masyarakat lainnya yang menjadi saksi dalam pemenuhan kawin adat.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan struktur dan makna yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat suku Dayak Ngaju. Adapun metode penelitian, yaitu eksploratif dan deskriptif. Eksploratif adalah metode yang berupaya untuk mengeksplorasi hasil budaya tentang struktur dan makna perkawinan adat suku Dayak Ngaju kepada masyarakat yang lebih luas khususnya bagi masyarakat yang tidak mengenal dan tidak memahami struktur perkawinan adat dalam kebudayaannya. Dalam penggunaan metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan perkawinan adat serta makna yang terkandung dalam prosesi adat tersebut. Dalam penelitian ini juga melibatkan kehadiran peneliti secara langsung untuk mengumpulkan data serta menjadi pengamat penuh dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti juga berperan aktif sebagai juru kunci, dalam kegiatan mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan hasil penelitian. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan 3 teknik dalam mengumpulkan data, yaitu: observasi, wawancara, dan rekaman. Dalam penggalan data juga memperhatikan kriteria subjek ataupun informan yang diwawancarai, yaitu:

- a. Damang atau kepala adat suku Dayak Ngaju kecamatan Mantangai;
- b. Mantir adat suku Dayak Ngaju baik mantir desa (Kalumpang) ataupun mantir kecamatan (Mantangai);
- c. Penduduk asli suku Dayak Ngaju;
- d. Sehat mental dan fisik;
- e. Bersedia memberikan informasi pada penelitian sesuai dengan waktu yang diperlukan;
- f. memiliki sifat terbuka untuk memberikan informasi yang digali.

Lokasi penelitian terletak di pinggiran sungai Kapuas di desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas. Adapun waktu untuk penggalan data dilakukan selama dua bulan. Terhitung dari tanggal 10 Mei s.d. 10 Juli 2022, sedangkan waktu pengolahan data terhitung dari 11 Juli s.d. 11 Oktober 2022.

Data dalam kajian penelitian adalah data kualitatif yang berupa wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas dalam prosesi perkawinan adat suku Dayak Ngaju, serta makna dari wujud kebudayaan sebagai benda-benda yang ada dalam prosesi perkawinan adat yang diperoleh melalui pengamatan dalam aktivitas masyarakat itu sendiri. Adapun, sumber data adalah masyarakat itu sendiri yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam lingkup masyarakatnya seperti kepala adat dan mantir desa ataupun mantir kecamatan, sedangkan informan tambahan adalah tokoh masyarakat yang paham tentang prosesi perkawinan adat suku Dayak Ngaju.

Data yang sudah terkumpul akan diklasifikasikan dan dianalisis. Analisis data dapat dikatakan sebagai proses mengurutkan data dan menggolongkannya ke dalam kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2012, hlm. 103). Data yang sudah di kategorikan, kemudian dilanjutkan dengan penganalisisan dengan model analisis mengalir secara kualitatif, yang meliputi 3 komponen: reduksi data (memberikan kode data, membuang data yang tidak berkaitan, mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan); penyajian data; dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemenuhan jalan adat Kawin adat merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju. Pelaksanaan kawin adat masih dilaksanakan dengan baik oleh

masyarakat desa Kalumpang, kecamatan Mantangai, kabupaten Kapuas. Perkawinan adat ini sebagai bentuk atau upaya yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju untuk mengikat kedua mempelai yang akan mengikat janji suci di hadapan Tuhan. Pernikahan merupakan suatu yang sakral yang mempersatukan sepasang insan untuk membangun rumah tangga, sehingga kedua insan tersebut tidak hanya diikat di hadapan Tuhan tetapi juga diikat di hadapan para tokoh budaya seperti kepala adat dan mantir. Pengikatan adat (budaya) bertujuan untuk membentuk saksi hidup saat sepasang insan akan melangsungkan pernikahan. Saksi hidup dalam kawin adat, berperan sebagai mediator ketika adanya hiruk-pikuk yang mengancam kehancuran rumah tangga tersebut.

Dalam pelaksanaan kawin adat atau yang disebut dengan pemenuhan “*jalan hadat*” ada 20 syarat yang wajib dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbolis kesungguhan atau keseriusan seseorang dalam memulai kehidupan berumah tangga. Seluruh syarat kawin adat ini tentunya sudah dimusyawarahkan dan disepakati sebelumnya pada saat *maja misek/mamanggul* (meminang).



Gambar 1. prosesi pemenuhan jalan adat

Pemenuhan kawin adat dipandu dan disaksikan oleh kepala adat, mantir kecamatan/mantir desa, tokoh masyarakat (orang yang dituakan), dan kedua mempelai beserta orang tua/keluarganya. Kedua puluh poin syarat adat tersebut tentunya memiliki makna dan nilai-nilai yang sangat penting di dalamnya. Dari hasil penelitian diperoleh jenis-jenis benda dalam kawin adat sesuai dengan ketentuan dewan adat Dayak daerah setempat. Jenis-jenis benda dalam syarat adat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Syarat Kawin Adat Dayak Ngaju

No.	Jenis Data	Benda
1	Ampar Amak Rakang ijang	5 Jipen Rp500.00, ditanggung bersama kedua belah pihak ke-1 dan ke-2
2	Rapi tuak	Minuman secukupnya
3	Bulau Ngandung	Biaya perkawinan (uang)
4	Palaku (jujuran)	Emas atau sebidang tanah
5	Lapik luang	1 lembar bahalai/jarik panjang
6	Lapik sangku	1 lembar bahalai/jarik panjang
7	Bulau singah pelek	1gram emas murni
8	Lamiang turus pelek	1 buah lamiang atau diuangkan Rp200.000
9	Garantung kuluk pelek	1 buah gong atau diuangkan sebesar Rp250.000

10	Saput	Pakaian sinde mendeng (satu set pakain untuk ipar) atau diuangkan Rp200.000
11	Pakaian	Pakaian sinde mendeng (satu set pakaian untuk ayah) atau diuangkan Rp200.000
12	Sinjang (tapih)	1 lembar tapih (sarung)
13	Entang (bahalai)	1 lembar bahalai/jarik panjang
14	Tutup uwan	2 lembar kain hitam
15	Lapik ruji	1 buah uang ringgit atau diuangkan sebesar Rp100.000
16	Pinggan pananan	1 set piring mangkok selengkapnya
17	Timbuk tangga	Diuangkan sebesar Rp100.000
18	Duit turus kawin	Ditanggung bersama sebesar Rp50.000
19	Jangkit amak	Alat tidur selengkapnya
20	Batu kaja	Emas atau logam mulia

Pembahasan

Struktur dan makna dalam prosesi pemenuhan kawin adat suku Dayak Ngaju dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Ampar Amak Rakang Ijang

Ampar amak merupakan simbolis keseriusan untuk memulai prosesi pemenuhan kawin adat atau “*pemenuhan jalan hadat*” yang diawali dengan menggerai tikar rotan sebagai alas duduk para mantir dan kepala adat untuk memulai *haluang pelek* (penagihan syarat kawin adat) dan kedua mempelai wajib membayar 5 jipen sebesar 100.000 ribu rupiah per jipen dan 500.000 ribu rupiah untuk 5 jipen yang ditanggung bersama pihak laki-laki dan perempuan.

2. Rapi Tuak

Rapi tuak merupakan minuman jamuan untuk menjamu mantir, damang (kepala adat suku Dayak), dan sesepuh kampung, serta seluruh tamu yang berhadir sebagai saksi dalam acara “*haluang pelek*”. Rapi tuak sejenis minuman yang beralkohol yang dibuat dari hasil fermentasi dari air beras ketan, nira dan dicampur gula pasir agar mendapatkan rasa manis. Minuman tuak ini dianggap sebagai minuman jamuan kehormatan untuk tamu tertinggi yang menyimbolkan bentuk penghormatan kepada para tamu dan sebagai luapan kebahagiaan atas perkawinan yang berlangsung. Pemberian minuman tuak ini tentunya dibatasi agar para pelaksana “*haluang pelek*” masih dalam batas kesadaran. Bukan dikonsumsi sebebas mungkin (S dan O, Mantangai, 13-21 Mei 2022).

3. Bulau Ngandung

Istilah kata “*bulau*” dapat diartikan dengan kata “emas” dan kata “*ngandung*” diartikan dengan kata “berisi”. Namun, dalam prosesi kawin adat “*bulau ngandung*” dapat dimaknai sebagai biaya pesta pernikahan atau yang disebut juga dengan “*panginan jandau*”. *Bulau ngandung* dapat diberikan dalam bentuk uang untuk keperluan biaya pernikahan dan resepsi perkawinan, seperti: biaya pelaminan, beras, lauk-pauk, bahan pokok lainnya, dan kebutuhan resepsi lainnya. Besar biaya “*bulau ngandung*” tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat acara *mamanggul* (meminang). Makna dari “*bulau ngandung*” sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki untuk meminang anak perempuan duduk di atas pelaminan (menjadikannya sebagai istri). Besaran *bulau ngandung* ini dikembalikan kepada kesepakatan bersama bahkan dapat juga ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (S dan O, Mantangai, 13-21 Mei 2022).

4. Palaku

Palaku dapat dikatakan sebagai mas kawin. Palaku ini dapat berupa sebidang tanah atau berupa emas atau yang memiliki nilai tinggi. Pada zaman dulu palaku dapat berupa guci, gong atau benda lainnya memiliki nilai jual yang tinggi. Besaran dari palaku dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak yang dibicarakan saat prosesi *mamanggul* (meminang) dan dibayarkan saat *haluang pelek* atau proses penagihan *jalan hadat*. Jika, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi palaku sampai pada pemenuhan adat maka tidak pula menjadi kewajiban yang harus dibayarkan saat itu juga tetapi ada keringanan yang disebut dengan “*manyawau*” artinya dibayarkan dengan waktu yang disepakati (S dan O, Mantangai, 13-21 Mei 2022).

Palaku merupakan sebuah simbolis dari harkat dan martabat wanita yang dipinang dan sebagai bentuk dari kesungguhan hati seorang laki-laki meminang seorang wanita tambatan hatinya untuk memberikan jaminan kehidupan wanita yang akan menjadi istrinya. Pelaku ini sepenuhnya diberikan kepada mempelai wanita atas kesediaannya untuk memulai kehidupan baru bersama mempelai laki-laki. *Palaku* dapat berupa emas atau sebidang tanah. Jika, berupa emas maka emas itu dapat menjadi sebagai modal awal untuk memulai usaha tetapi jika berupa sebidang tanah maka dapat digunakan untuk berladang sebagai bekal untuk menjaga kesinambungan hidup. Pada dasarnya *palaku* sepenuhnya diberikan kepada mempelai perempuan dan tidak dapat dipindah tangan atau dijual karena palaku dianggap sebagai *galang pambelum* (gelang kehidupan) atau sebagai dasar hidup untuk membangun rumah tangga (S dan O, Mantangai, 13-21 Mei 2022).

5. Lapik Luang

Lapik luang dapat diartikan alas untuk meletakkan benda saat prosesi pemenuhan *jalan hadat*. Alas tersebut bisa berupa sarung panjang yang biasa disebut dengan *bahalai*. *Bahalai* berfungsi sebagai alas mangkok luang (berisi beras, kelapa, gula putih, dan gula merah). Isi dari mangkok luang diberikan kepada pemandu acara *haluang pelek* (mantir) sebagai ucapan terima kasih dan bentuk penghormatan atas jasa dari pelaksana *haluang pelek* (S dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

6. Lapik Sangku

Lapik sangku merupakan 1 buah sarung panjang (*bahalai*) yang digunakan untuk menggendong *sangku* (mangkok) yang berisi alat kecantikan, beras, kelapa, minyak goreng, telur ayam, dan uang logam. Isi dari sangku ini diberikan kepada mempelai wanita sebagai simbolis pengambilalihan tanggung jawaban atas kebutuhan istri dan anak-anaknya kelak. Baik dari kebutuhan primer ataupun sekundernya (S dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

7. Bulau Singah Pelek

Bulau dapat diartikan sebagai “emas”, *singah* diartikan sebagai “alat penerang” dan *pelek* artinya “patah”. Dalam prosesi kawin adat, “*bulau singah pelek*” dimaknai sebagai cahaya kehidupan yang diberikan dalam bentuk emas sebesar 1 gram emas murni sebagai ganti cincin pernikahan karena dalam kebudayaan suku Dayak Ngaju tidak mengenal adanya emas kawin. Oleh karena itu, “*bulau singah pelek*” dapat berupa emas batangan atau perhiasan. *Bulau singah pelek* merupakan simbolis dari hakikat hidup yang dianggap sebagai batu penerang kehidupan agar kehidupannya senang dan bahagia serta memudahkan rezekinya. Selain itu, *bulau singah pelek* sebagai pengingat bagi kedua mempelai akan janji suci yang pernah mereka ucapkan dihadapkan Tuhan, seluruh keluarga dan para saksi (S dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

8. Lamiang Turus Pelek

Lamiang merupakan sebuah perhiasan yang terbuat batu *agate* yang berwarna merah.



Gambar 2. gelang lilis lamiang

Turus dapat diartikan sebagai tiang agar rumah tangga dapat berdiri kokoh. *Turus* tidak hanya diibaratkan dengan tiang rumah tetapi dapat juga diibaratkan dengan tiang untuk mengikat perahu agar tidak hanyut terbawa arus, sedangkan kata “*pelek*” dimaknai dengan kata “*patah*”. Jadi, *lamiang turus pelek* dapat diartikan sebagai batu yang kuat dan tidak mudah untuk dipatahkan serta memiliki warna yang tidak mudah pudar. Batu *lamiang* diikat di pergelangan tangan mempelai sebagai tonggak awal dimulainya kehidupan baru dan diharapkan pula cinta kasih kedua insan tersebut selalu utuh dan tidak pernah luntur layaknya warna *lamiang* tersebut. Pada dasarnya syarat yang satu ini memang tidak dapat digantikan dengan benda atau barang lainnya. Namun, *lamiang* murni sudah tidak mudah lagi untuk ditemukan sehingga *lamiang turus pelek* dapat diuangkan senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). *Lamiang* menyimbolkan *turus* (tiang) kehidupan dari cinta kasih kedua mempelai yang disimbolkan dengan warna *lamiang* yang tidak bisa luntur. Hakikatnya sebagai pegangan hidup yang disimpan jadi satu dengan *bulau singah pelek* dan dimasukkan dalam *kakambut pambelum* (S dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

9. Garantung Kuluk Pelek

Garantung kuluk pelek merupakan satu buah gong yang digunakan sebagai *kerudung* (tutup kepala mempelai perempuan saat prosesi *pakaja manantu*).



Gambar 3. garantung (gong)

Prosesi *pakaja manantu* dilakukan pasca resepsi pernikahan yang diadakan pihak keluarga laki-laki untuk menyambut kedatangan menantu wanita ke dalam rumahnya. Hakikatnya gong memiliki bunyi yang nyaring yang biasa digunakan sebagai sarana komunikasi untuk memanggil dan mengumpulkan warga desa saat akan melakukan kegiatan. Namun, dalam

konteks kawin adat, gong menyimbolkan kewibawaan seorang laki-laki yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi dalam sebuah keluarga yang wajib dihormati istri dan anak-anaknya kelak. Seorang istri yang baik adalah istri yang patuh terhadap suami sehingga saat proses *pakaja manantu* atau dalam istilah Jawa disebut dengan *ngunduh mantu*, gong dijadikan sebagai payung menantu wanita saat akan menaiki rumah mertuanya. Hal ini menyimbolkan bahwa kedudukan seorang istri ada di bawah seorang suami bukan dalam berarti kedudukan seorang istri lebih rendah dibandingkan suami. Karena sudah seharusnya dan sewajibnya seorang istri patuh dan berbakti terhadap suaminya. Dengan baktinya seorang istri tentunya dapat mengharumkan, mengangkat dan menjaga nama baik suaminya sebagai kepala keluarga. Begitu pula suaminya selalu siap siaga menjadi payung yang meneduhkan bagi anak istrinya kelak dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian, kehidupannya akan mendapatkan sanjungan yang baik dilingkup masyarakat dan menjadi contoh bagi pemuda-pemudi lainnya (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

10. Saput

Saput atau yang disebut dengan satu set pakaian atau jika diuangkan dengan nilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Saput merupakan pemberian calon pengantin laki-laki kepada saudara laki-laki calon pengantin perempuan sebagai bentuk penghormatan untuk “nyaha” (saudaranya). Saput merupakan simbol dari ungkapan terima kasih karena sudah menjaga dan mendidik wanita yang akan ia dijadikan istri. Pada dasarnya *saput* ini diberikan kepada saudara kandung mempelai wanita. Jika, mempelai perempuan tidak memiliki saudara kandung laki-laki maka dapat diberikan kepada sepupu laki-laki terdekat (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022)..

11. Pakaian Sinda Mendeng

Pakaian sinda mendeng merupakan satu set pakaian atas dan celana yang diberikan kepada ayah mempelai wanita. Jika, mempelai wanita sudah tidak memiliki ayah maka dapat digantikan dengan saudara laki-laki ayahnya. *Pakaian sinda mendeng* memiliki makna yang sangat luar biasa, selain sebagai simbol penghormatan kepada ayah mempelai wanita karena sudah melindungi, menafkahi, dan menjaga anak perempuannya, juga sebagai simbol pengakuan terhadap ayah dari mempelai perempuan bahwasanya mempelai laki-laki akan memperlakukan ayah dari istrinya kelak dengan baik dan memperlakukan sama seperti ayah kandungnya sendiri. Fungsi dari *pakaian sinda mendeng* tidak hanya sebagai ucapan terima kasih kepada ayah mempelai wanita karena sudah melindungi, menjaga dan menyayangi anaknya melainkan sebagai bentuk pengalihan beban dan tanggung jawab yang selama ini dipikul ayah dari calon istrinya dan sepenuhnya akan diambil alih olehnya untuk menjaga, melindungi, dan menyayangi istrinya kelak. *Pakaian sinda mendeng* ini juga dapat diuangkan dengan nilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

12. Sinjang

Sinjang dapat diartikan sebagai *tapih* (sarung).



Gambar 4. penyerahan sinjang dan entang

Sinjang merupakan simbol penghormatan atas pengorbanan seorang ibu dari calon istrinya yang sudah mengasahi, menyayangi, dan membesarkan calon istrinya dengan penuh kasih sayang hingga mengantarkannya dalam prosesi perkawinan. Dari kecil hingga dewasa begitu banyak *sinjang* yang rusak dan lusuh. Karena itu, *sinjang* diberikan sebagai pengganti pakaian ibu dari calon istrinya. Meskipun jasa dan kasih sayang seorang ibu tidak dapat diukur dengan apa pun. Selain itu, *sinjang* juga menyimbolkan penghormatan atas jasa-jasa yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya (calon istrinya) dan kelak ia sendiri akan menghormati dan menyayanginya mertuanya sama seperti ia menyayangi ibu kandungnya sendiri (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

13. Entang

Entang pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan *sinjang*. Namun, *entang* diartikan dengan *bahalai* (kain panjang yang digunakan sebagai gendongan bayi. *Sinjang* menyimbolkan rasa syukur dan ucapan terima kasih serta permintaan resto kepada calon ibu mertuanya agar kelak mendapatkan kehidupan yang harmonis dan penuh rahmat dari Sang Pencipta (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022)..

14. Tutup Uwan

Tutup uwan dapat diartikan sebagai tutup uban berupa kain hitam sebanyak dua lembar dan diberikan untuk kakek dan nenek dari calon istri.



Gambar 5. kain hitam (tutup uwan)

Tutup uwan menyimbolkan cinta kasih mempelai laki-laki kepada seluruh keluarga dari mempelai wanita yang tidak terbatas, tidak juga dibatasi hanya kepada saudara dan kedua orang tua calon istrinya tetapi sampai kepada nenek kakeknya juga. Mengingat hal itu tentunya tidak

lepas dari kasih sayang kedua nenek-kakeknya kepada cucunya. Hal ini menunjukkan sikap masyarakat Dayak Ngaju khususnya masyarakat desa Kalumpang yang lebih menjunjung tinggi sikap *belum bahadat* (hidup beradab) (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

15. Lapik Ruji

Lapik ruji merupakan satu buah uang logam perak atau uang ringgit.



Gambar 6. uang ringgit

Uang *lapik ruji* ini tidak dapat dibelanjakan karena *lapik ruji* dianggap sebagai alas kehidupan. *Lapik ruji* disimpan dalam satu wadah yang disebut *kambut* (kain kuning yang dicampur dengan beras, *hampatung kayu manang*, *humbang tamiang*). Sekali setahun benda tersebut dapat disaki sebagai bentuk bersyukur atas *karuhei tatau* atau rezekinya (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

16. Pinggan Pananan

Pinggian pananan merupakan satu set peralatan makan sebagai modal awal untuk memulai kehidupan. Saat pertama kali menggunakan *pinggian pananan* harus berganti menyuapi pasangannya baik itu makan atau minum dengan piring, sendok, dan gelas yang sama. *Pinggian pananan* merupakan simbol keharmonisan dan kesiapan kedua mempelai menjalankan hidup, susah senang dihadapi bersama (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

17. Timbok Tangga

Timbok dapat diartikan sebagai “timbun”, tangga diartikan sebagai “tumpuan untuk turun naik”. Dalam prosesi kawin adat *timbok tangga* berupa uang logam yang diberikan untuk tetua atau keluarga dekat dari calon pengantin dengan tujuan untuk memohon bantuan agar ikut serta dalam meneguhkan ikatan perkawinan yang bersangkutan sepanjang hayatnya (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

18. Duit Turus Kawin

Duit turus merupakan uang tonggak perjanjian dalam adat. dalam prosesi perkawinan, *duit turus kawin* berupa uang logam senilai 50.000 ribu rupiah. Duit turus ini dipecah menjadi uang logam 1.000 rupiah sebanyak 20 koin dan 500 rupiah sebanyak 60 koin. Uang logam 1.000 rupiah menyimbolkan saksi dari pihak laki-laki, sedangkan uang logam 500 rupiah menyimbolkan saksi dari pihak perempuan. Duit turus kawin ini dibagikan kepada saksi dan tamu (dewasa) yang berhadir dalam prosesi kawin adat sebagai saksi hidup yang nanti juga turut serta mengarahkan ketika terjadi huru-hara dalam rumah tangga. Duit turus akan dibagikan pada saat penandatanganan surat perjanjian kawin adat. Secara umum, duit turus

kawin digunakan sebagai pengganti surat legalitas bahwa para tamu yang menerima duit turus dianggap terikat atas perkawinan adat kedua mempelai. Meskipun, secara adat akan dilegalkan melalui surat yang dikeluarkan oleh mantir adat dan diketahui kepala adat ketika sudah menyelesaikan kawin adat (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

19. Jangkit Amak

Jangkit dapat diartikan sebagai “kelambu” sedangkan *amak* diartikan sebagai tikar. *Jangkit amak* merupakan seperangkat perlengkapan tidur dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini menyimbolkan kesungguhan hati seorang laki-laki untuk memulai kehidupan baru dengan pasangannya dalam membina rumah tangga (S, O, dan B, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

20. Batu Kaja

Batu kaja merupakan benda yang diberikan orang tua pihak laki-laki untuk menantu perempuannya. *Batu kaja* bisa berupa gong atau perhiasan (emas murni) atau benda berharga lain yang terbuat dari bebatuan yang bernilai tinggi. *Batu kaja*, dapat dibayarkan saat pertama kali anak laki-laki membawa (memboyong) istrinya ke rumah orang tuanya. dalam istilah Dayak disebut dengan *pakaja manantu*. Dalam prosesi kawin adat, *batu kaja* menyimbolkan rasa sayang dan ucapan terima kasih mertua kepada menantunya yang sudah memilih anaknya menjadi pendampingnya. Selain itu, *batu kaja* juga sebagai simbolis serah terima tanggung jawab seorang istri untuk merawat suami dan anak-anaknya kelak dengan baik (S, B, dan O, Kalumpang, 13-21 Mei 2022).

Pasca pemenuhan jalan hadat maka mantir akan membacakan seluruh syarat yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi di depan para saksi agar dikemudian hari tidak terjadi selisih paham. kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kawin adat oleh kedua mempelai dan seluruh saksi dalam kawin adat tersebut.



Gambar 7. penandatanganan surat kawin adat

Prosesi kawin adat pada dasarnya salah satu tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Dayak Ngaju desa Kalumpang untuk mengajarkan setiap orang tata cara *belum bahadat* (hidup beradab), berbudi pekerti, dan menjadi manusia yang bermoral. Hal ini tampak pada makna yang terkandung dalam 20 syarat adat dalam prosesi perkawinan suku Dayak Ngaju. Selin itu, didukung jua dari pendapat (Puji, 2018, hlm. 102) bahwa kawin adat bertujuan untuk mengatur hidup dan perilaku belum bahadat/beradat, mengatur hubungan manusia yang berlainan jenis agar terpeliharanya ketertiban masyarakat sehingga dapat menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Dari kedua puluh poin tersebut rata-rata menyimbolkan sikap untuk menghormati dan menghargai setiap orang, sikap untuk

mengungkapkan rasa terima kasih atas budi dan jasa yang sudah diberikan, dan sikap untuk mengungkapkan rasa syukur.

Prosesi kawin adat tidak untuk menghalalkan kedua mempelai untuk melakukan hubungan suami istri karena masih ada prosesi pernikahan yang harus diselesaikan. Terkait pelaksanaan pernikahan suku Dayak Ngaju dikembalikan kepada agamanya masing-masing. Jika, kedua mempelai melakukan hubungan suami istri sebelum disahkan dalam agama maka perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai zina. Orang yang melakukan perzinaan maka nilai jujurannya dapat dikurangi karena kedua mempelai sudah mencoreng kehormatannya. Selain itu, kedua mempelai harus disaki atau dipalas dengan darah binatang seperti ayam, sapi, dan kerbau atau bisa juga menggunakan darah babi bagi yang beragama non muslim. *Mamalas/hasaki* merupakan proses untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi akibat adanya perzinaan di lingkungan masyarakat sekitarnya dan bentuk penyucian diri bagi pelanggarnya agar terlepas dari pengaruh buruk yang ada dalam dirinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur dalam prosesi kawin adat merupakan suatu prosesi perkawinan yang ada di lingkup masyarakat Dayak Ngaju dengan tujuan mengikat kedua mempelai di depan para mantir, keluarga, dan para saksi yang berhadir. Dalam pelaksanaan prosesi kawin adat dimulai dari proses *ampar amak rangkang injang* yang mengandung makna kesiapan untuk memulai prosesi *haluang pelek* (pemenuhan 20 syarat kawin adat) sampai pada penandatanganan legalitas kawin adat. Dalam prosesi kawin adat tentunya sarat akan makna untuk mengajarkan manusia tata cara *belum bahadat* (hidup beradap).

KESIMPULAN

Perkawinan adat merupakan sebuah tradisi masyarakat desa Kalumpang (etnis Dayak Ngaju) sebagai etnis yang memegang teguh kebudayaan yang syarat akan makna estetika. Dari kedua puluh syarat dalam pelaksanaan kawin adat menunjukkan bahwa masyarakat suku Dayak sangat menjunjung tinggi sikap *belum bahadat* yang artinya sikap hidup beradab. Dengan menciptakan manusia yang beradab maka tercipta pula masyarakat yang bermoral. Sikap *belum bahadat* ini dituangkan melalui pemenuhan “*jalan hadat*” dalam prosesi perkawinan suku Dayak Ngaju. Masyarakat Dayak Ngaju meyakini bahwa perkawinan tidak sekadar mengikat dua orang (laki-laki dan perempuan). Namun, mengikat seluruh anggota keluarga keduanya karena tujuan dari pernikahan selain sebagai sebuah ibadah juga untuk memperluas dan mempererat tali kekeluargaan. Oleh karena itu, prosesi kawin adat mengandung makna agar setiap orang saling menghormati, menghargai, dan menyayangi seluruh keluarga mempelai dan memperlakukan keluarga calon istri sebagai keluarganya sendiri begitu pula sebaliknya, sedangkan benda-benda yang dipenuhi dalam prosesi kawin adat juga menyimbolkan sikap suku Dayak Ngaju yang selalu menanamkan tiga poin utama dalam bersikap, yaitu (1) sikap untuk menghormati dan menghargai setiap orang; (2) sikap untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas budi dan jasa yang sudah diberikan, dan (3) sikap untuk mengungkapkan rasa syukur.

Saran

Prosesi perkawinan adat suku Dayak Ngaju tidak hanya sebatas dalam pemenuhan kawin adat. Namun, masih ada beberapa tahap yang harus dilakukan pasca pernikahan seperti prosesi *pakaja manantu* atau yang dikenal dengan istilah *ngunduh mantu*. Selain itu, dapat pula mengangkat tentang jipen dan singer yang dalam perkawinan adat tersebut. Oleh karena itu, diharapkan agar kepada peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini agar lebih sempurna.

DAFTAR RUJUKAN

- Abby, F. A., Ifrani, I., & Topan, M. (2021). Perkawinan Adat Suku Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 21–39. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.17>.
- Afrida, N. (2017). *Tradisi Adat Pernikahan Suku Dayak, Batal Jika Syarat Tak Lengkap*. Media Online Merdeka. Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/tradisi-adat-pernikahan-suku-dayak-batal-jika-syarat-tak-lengkap.html>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bandin, Sanjo, & Overson. (2022). *Makna Prosesi Kawin Adat Suku Dayak Ngaju*. Hasil Wawancara: 13-21, Kalumpang.
- Cooley, F. L. (1987). *Mimbar dan Takhta*. Pustaka Sinar Harapan.
- Deddy, M., & Rakhmat, J. (2014). *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Badan Retorika Gambut, (2018). Profil Desa Mantangai Hulu. Kapuas. <http://brg.go.id/wp-content/uploads/2019/03/1-Mantangai-Hulu-Mantangai-Kalteng.pdf>.
- Kistanto, N. H. (2017). Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2), 1–11. <https://doi.org/10.14710/sabda.v10i2.13248>.
- Lastaria. (2019). *Satra Lisan dan Nilai Budaya Dayak Ngaju*. In Karyanti (Ed.), K-Media.
- Mahlina, M. (2019). Struktur Narasi Perkawinan Adat Banjar di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (Narrative Structure on Banjar Traditional Marriage in Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya (JBSP)*, 9 (1), 36. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v9i1.6247>.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muliaz, R. (2018). Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam. *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 4(2), 63–72. <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/927>.
- Mursalim, H. (2017). *Upacara Pernikahan Berdasarkan Adat Dayak Lundayeh di Desa Pa'Pirit Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*. <https://aiche.ui.ac.id/wp-content/uploads/81/2017/01/18-Makalah-H.-Mursalim-Upacara-Pernikahan-Adat-Dayak-Lundayeh-pro.pdf>.
- Nasution, M. S. A. (2015). *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (p. 14). PT RajaGrafindo Persada.

- Noriani, N. (2019). *Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Lokal di Desa Petak Bahandang*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2188>.
- Puji, L. N. (2018). Nilai Budaya dalam Tradisi Lisan Pernikahan Adat Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah (Cultural Value in Oral Tradition of Dayak Maanyan Customary Marriage in Central Kalimantan). *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya (JBSP)*, 8(1), 101-112. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v8i1.4815>.
- Rusma, N. (2015). *Struktur Narasi dalam Upacara Adat Perkawinan Dayak Maanyan Sebagai Kearifan Lokal*. <http://eprints.ulm.ac.id/1090/>.
- Saliyo. (2012). Konsep Diri dalam Budaya Jawa. *Buletin Psikologi*, 20(1–2), 26–35. <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/11946>.
- Sugara, B. (2021). Nilai Budaya Pali Dayak Ngaju. *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya (JBSP)*, 11(2), 286–300. <http://dx.doi.org/10.20527/jbsp.v11i2.11724>.
- Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya: "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi". *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 144–158. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>.
- Syamaun, S. (2019). Pengaruh Budaya Terhadap Sikap dan Perilaku Keberagamaan. *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 81-95. <http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6490>.
- Nurhidayah, Susanto, H., Sariyanto, & Balinga, S. (2017). *Desa Peduli Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Desa Kalumpang*. Badan Restorasi Gambut.
- Wibowo. (2013). *Budaya Organisasi*. Rajawali Pers.
- Koesnadi, W. (2012). *Panduan Praktis Bagi Damang dan Mantir Kepala Adat Kalimantan Tengah*. (p. 9). Petak Danum Kalimantan Tengah.